



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : ~~637~~ /DISDIKBUD/TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI PEMBINA DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pendidikan Taman Kanak- Kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Bengkayang, maka perlu membentuk surat izin operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiann Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2015 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2109 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Bengkayang Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Surat Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di mulai pada Tahun 2019.
- KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 27 Desember 2019

Pit. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala BKDD Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se-Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala TK Negeri Pembina dan Kepala TK Negeri yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 637 /DISDIKBUD/TAHUN 2019  
TANGGAL : 27 Desember 2019  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI PEMBINA DAN TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DAN TAMAN  
KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019

No	Nama	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	TK Negeri Pembina Sungai Raya Kepulauan	Kalimantan Barat	Bengkayang	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Ray
2	TK Negeri Pembina Lumar	Kalimantan Barat	Bengkayang	Lumar	Tiga Berka
3	TK Negeri Pembina Seluas	Kalimantan Barat	Bengkayang	Seluas	Seluas
4	TK Negeri Pejampi	Kalimantan Barat	Bengkayang	Seluas	Mayak
5	TK Negeri Pembina Siding	Kalimantan Barat	Bengkayang	Siding	Siding

Pt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON